



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada register Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU, pada tanggal 17 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2002, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 11 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Medan, selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan xxx, sampai berpisah;

Hal. 1 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama :

3.1. xxx, lahir pada tanggal 27 Agustus 2003;

3.2. Xxx, lahir pada tanggal 21 April 2006;

3.3. Xxx, lahir pada tanggal 12 September 2014;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar dan meninju bagian badan Penggugat sampai Penggugat merasa kesakitan;

4.2. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada akhir tahun 2019 pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut akhirnya Tergugat pergi sendiri dari rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 tahun lamanya;

6. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu. Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama ataupun mediator dari luar Pengadilan Agama, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Talu, yaitu: Rinaldi. M, S.HI, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU, tanggal 24 Januari 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 31 Januari 2024, mediator tersebut menyatakan berhasil

Hal. 3 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian. Dimana mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar rukun kembali, namun gagal mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak hadhanah (hak asuh) satu orang anak yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 12 September 2014 ditetapkan untuk Penggugat, dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat guna bertemu/bermain/mengajak anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah untuk anak yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 21 April 2006 minimal Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dan nafkah untuk anak yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 12 September 2014 minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua orang anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat sepakat untuk mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan sebagaimana disebutkan di atas ke dalam surat gugatannya.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan sengketa yang belum disepakati (permasalahan perceraian) kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Penggugat tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada saat agenda mediasi saja, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara yang

Hal. 4 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 11 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Arlisman Nomor xxx tertanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti Saksi:

1. xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi lupa waktu menikahnya;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan xxx;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga tidak mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;

1. **xxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan xxx;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelahnya rumah tangga Penggugat dan Terggat sering terjadi perselisihan, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tergugat sering melakukan kekerasan dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;

Hal. 6 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, dimana Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Talu. Dengan demikian, Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jjs.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan

Hal. 7 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator sdr. Rinaldi. M, S.HI, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Namun terdapat kesepakatan akibat dari perceraian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019, dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2019 atau 4 (empat) tahun yang lalu, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan sehingga tidak diketahui apakah Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat atau sebaliknya;

Hal. 8 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Penggugat, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Tanjung Durian, Jorong Tanjung Durian, Kenagarian Seberang Kenaikan, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 9 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 12 Oktober 2002 dan yang tercatat di KUA Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti P);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan xxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak akhir tahun 2019 atau 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun Penggugat bersikeras dengan pendiriannya;
- Bahwa Tergugat hanya datang ke persidangan pada saat agenda mediasi saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai

Hal. 10 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak akhir tahun 2019 atau 4 (empat) tahun yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak awal tahun 2019 dan pisah rumah \pm sejak akhir tahun 2019 atau 4 (empat) tahun yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif, bahkan bisa saja hanya didasarkan pada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka

Hal. 11 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Hal. 12 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak akhir tahun 2019 atau 4 (empat) tahun yang lalu lebih lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05

Hal. 13 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1991, yang normanya menyatakan “Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar’iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

Hal. 14 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai *hadhanah*/hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu seorang anak bernama **Xxx**, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 12 September 2014 ditetapkan untuk

Hal. 15 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat guna bertemu/bermain/mengajak anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah untuk anak yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 21 April 2006 minimal Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan nafkah untuk anak yang bernama Xxx, lahir pada tanggal 12 September 2014 minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua orang anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan telah diketahui oleh umum dan suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) dalam setiap tahun terjadi kenaikan harga barang dan turunnya nilai mata uang rupiah, dan kebutuhan pendidikan anak-anak tersebut juga semakin meningkat karena anak-anak tersebut juga semakin besar, maka suatu hal yang sangat logis apabila biaya pendidikan anak-anak tersebut ditambah setiap tahunnya, Maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara *ex officio* biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut ditambah setiap tahunnya 10% dari nominal tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3

Hal. 16 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai yang sudah ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 berupa:

3.1. Menetapkan Hak *hadhanah* (pengasuhan) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Xxx**, jenis kelamin perempuan lahir tanggal 12 September 2014, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut serta beraktifitas sebagaimana hak-hak seorang ayah kepada anaknya;

3.2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx**, lahir pada tanggal 21 April 2006 minimal Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan nafkah untuk anak yang bernama **Xxx**, lahir pada tanggal 12 September 2014 minimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun/mandiri diluar biaya kesehatan;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Robbil Alfires, S.Sy, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Latif Mustofa, S.H.I, LLM.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Defrizal**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I, LLM.
Hakim Anggota,

Robbil Alfires, S.Sy, M.H

Mi'rajun Nashihin, S.Sy, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	28.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	14.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal.
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)